

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Penerapan hukuman yang sesuai bagi seorang pengguna narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan agar tidak terulang lagi melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Hukuman ini dianggap paling sesuai aliran teori treatment pada pemidanaan yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).
- 5.1.2. Upaya optimalisasi pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan dengan cara meminimalisir kendala internal dan eksternal. Guna mengatasi kendala internal dari diri pelaku dan keluarga harus diberikan keyakinan bahwa rehabilitasi adalah upaya terbaik untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan narkoba, sedangkan untuk mengatasi kendala eksternal pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai sehingga penerapan rehabilitasi dapat berjalan dengan optimal.

5.2. Saran

- 5.2.1. Aparat penegak hukum dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pengguna penyalahgunaan narkoba hendaknya mengutamakan pemberian hukuman rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 5.2.2. Pemerintah hendaknya membuat aturan hukum yang tegas dan jelas terkait dalam pengaturan tata cara penerapan dan perolehan hak rehabilitasi bagi pengguna penyalahgunaan narkoba.
- 5.2.3. Pemerintah hendaknya dapat memberikan pembatasan yang tegas terkait penerapan sanksi hukuman bagi pengedar dan pengguna narkoba agar tujuan pemidanaan yang berkepastian hukum, adil dan memiliki kemanfaatan dapat tercapai.

